

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintahan atas kebijakan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi dibangun dengan memisahkan unsur objektif berupa perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dari unsur subjektif berupa kesalahan pejabat. Unsur *mens rea* terpenuhi apabila dari proses pengambilan kebijakan terbukti bahwa pejabat mengetahui dan menghendaki penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Keadaan tersebut dapat dinilai melalui tujuan penggunaan kewenangan, adanya konflik kepentingan, penyimpangan prosedur yang dilakukan secara sadar, manfaat yang diterima pelaku atau pihak lain, upaya menyembunyikan tindakan, dan kesadaran terhadap akibat kebijakan. Dengan demikian, kerugian keuangan negara, pelanggaran prosedur, atau kegagalan kebijakan saja tidak cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian kesalahan subjektif tersebut.
2. Penerapan unsur *mens rea* dalam pertimbangan hakim pada perkara Thomas Trikasih Lembong dan Ira Puspawati terutama dilakukan melalui pendekatan inferensi objektif dari fakta penggunaan kewenangan dan proses pengambilan keputusan. Dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, hakim menitikberatkan

pada pengetahuan terdakwa mengenai mekanisme impor yang seharusnya ditempuh, tetapi tetap menerbitkan persetujuan kepada perusahaan swasta. Dalam perkara Ira Puspawati, hakim menitikberatkan pada pengetahuan terhadap risiko, pengabaian rekomendasi manajemen risiko, kelemahan proses *due diligence*, dan penyimpangan tata kelola perusahaan. Jika ditinjau berdasarkan tingkatan *purpose* atau *intent*, *knowledge*, *recklessness*, dan *negligence*, pertimbangan kedua putusan lebih dominan menunjukkan *knowledge*, *recklessness*, dan *negligence*, sedangkan *purpose* atau *intent* untuk menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum tidak diuraikan secara tegas. Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* dalam kedua putusan belum sepenuhnya memisahkan keadaan batin terdakwa dari *actus reus* berupa penyimpangan prosedur, pemberian keuntungan kepada pihak lain, dan timbulnya kerugian keuangan negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, pembuktian unsur *mens rea* dalam perkara tindak pidana korupsi yang berawal dari kebijakan publik perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan tidak semata-mata bertumpu pada adanya kerugian keuangan negara, penyimpangan prosedur, atau penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum hendaknya juga

memberikan perhatian terhadap pembuktian unsur subjektif, seperti adanya iktikad buruk (*bad faith*), tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, konflik kepentingan, serta kesadaran pelaku dalam menggunakan kewenangannya. Pendekatan tersebut penting untuk menjamin terpenuhinya asas *geen straf zonder schuld* sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil secara profesional dan beritikad baik.

2. Bagi pengembangan ilmu hukum, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai parameter pembuktian *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik maupun keputusan bisnis pada badan usaha milik negara. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan serta mengkaji hubungan antara doktrin *Business Judgment Rule*, penyalahgunaan wewenang, dan pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dirumuskan pedoman yang lebih jelas dalam membedakan kebijakan yang mengandung risiko dengan kebijakan yang benar-benar didasarkan pada niat jahat.

